

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/A/2020/2024
TENTANG

KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN UNTUK PROGRAM
KERJASAMA *AUSTRALIA INDONESIA HEALTH SECURITY PARTNERSHIP*
ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN PEMERINTAH AUSTRALIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan program ketahanan kesehatan nasional di Indonesia dengan mengurangi risiko ancaman penyakit infeksi *emerging*, penyakit yang timbul kembali (*re-emerging disease*), dan zoonosis, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Australia telah melakukan kerja sama *Australia Indonesia Health Security Partnership*;
- b. bahwa untuk melaksanakan program *Australia Indonesia Health Security Partnership*, perlu membentuk kelompok kerja yang terdiri dari lintas program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan untuk Program Kerjasama *Australia Indonesia Health Security Partnership* antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Australia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1136);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN UNTUK PROGRAM KERJASAMA AUSTRALIA INDONESIA HEALTH SECURITY PARTNERSHIP ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN PEMERINTAH AUSTRALIA.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan untuk Program Kerjasama *Australia Indonesia Health Security Partnership* antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Australia yang selanjutnya disebut Pokja AIHSP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Pokja AIHSP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengawal pelaksanaan kegiatan Program *Australia Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP) yang telah disetujui dan disepakati setiap tahun sesuai dengan Pengaturan Tata Kelola AIHSP (*AIHSP Governance Arrangement*).
- KETIGA : Pokja AIHSP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penasihat, pengarah, pelaksana dan sekretariat.
- KEEMPAT : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program ketahanan kesehatan nasional melalui AIHSP; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan program ketahanan kesehatan nasional melalui AIHSP kepada Penasihat 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan program secara nasional;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja kegiatan AIHSP; dan
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan AIHSP kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETUJUH : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas 6 (enam) bidang, yang masing-masing bertugas:

- a. Bidang Surveilans dan Data Informasi
 1. melakukan koordinasi kegiatan yang difokuskan pada kegiatan penguatan surveilans serta sistem informasi dan data;
 2. menyusun dan mengkaji rencana kerja tahunan;
 3. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disepakati;
 4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan provinsi/wilayah kerja AIHSP dalam memastikan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; dan
 5. melakukan verifikasi laporan kegiatan AIHSP pada akhir periode pelaksanaan kegiatan.
- b. Bidang Laboratorium
 1. melakukan koordinasi kegiatan yang difokuskan pada kegiatan penguatan kapasitas laboratorium;
 2. menyusun dan mengkaji rencana kerja tahunan;
 3. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disepakati;
 4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan provinsi/wilayah kerja AIHSP dalam memastikan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; dan
 5. melakukan verifikasi laporan kegiatan AIHSP pada akhir periode pelaksanaan kegiatan.

- c. Bidang Kegawatdaruratan
 - 1. melakukan koordinasi kegiatan yang difokuskan pada kegiatan kesiapsiagaan tanggap darurat;
 - 2. menyusun dan mengkaji rencana kerja tahunan;
 - 3. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disepakati;
 - 4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan provinsi/wilayah kerja AIHSP dalam memastikan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; dan
 - 5. melakukan verifikasi laporan kegiatan AIHSP pada akhir periode pelaksanaan kegiatan.
- d. Bidang Pengembangan Kapasitas
 - 1. melakukan koordinasi kegiatan yang difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - 2. menyusun dan mengkaji rencana kerja tahunan;
 - 3. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disepakati;
 - 4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan provinsi/wilayah kerja AIHSP dalam memastikan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; dan
 - 5. melakukan verifikasi laporan kegiatan AIHSP pada akhir periode pelaksanaan kegiatan.
- e. Bidang Kerteliban Masyarakat dan Komunikasi Risiko
 - 1. melakukan koordinasi kegiatan yang difokuskan pada kegiatan keterlibatan masyarakat dan komunikasi risiko;
 - 2. menyusun dan mengkaji rencana kerja tahunan;
 - 3. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disepakati;
 - 4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan provinsi/wilayah kerja AIHSP dalam memastikan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; dan

5. melakukan verifikasi laporan kegiatan AIHSP pada akhir periode pelaksanaan kegiatan.
- f. Bidang Layanan Kesehatan Primer
1. melakukan koordinasi kegiatan yang difokuskan pada kegiatan penguatan layanan primer;
 2. menyusun dan mengkaji rencana kerja tahunan;
 3. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja yang sudah disepakati;
 4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan provinsi/wilayah kerja AIHSP dalam memastikan kegiatan sesuai dengan rencana kerja; dan
 5. melakukan verifikasi laporan kegiatan AIHSP pada akhir periode pelaksanaan kegiatan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja AIHSP mengacu pada standar operasional prosedur yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkedudukan di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan memfasilitasi proses administrasi dan pelaporan keuangan.

KESEPULUH : Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

KESEBELAS : Pokja AIHSP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama program kerjasama *Australia Indonesia Health Security Partnership* antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Australia berlangsung.

KEDUA BELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA BELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/2020/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA KETAHANAN
KESEHATAN UNTUK PROGRAM
KERJASAMA AUSTRALIA INDONESIA
HEALTH SECURITY PARTNERSHIP ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN
PEMERINTAH AUSTRALIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA AIHSP

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- II. Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- III. Pelaksana
- A. Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- B. Bidang-Bidang
1. Bidang Surveilans dan Data Informasi
- Koordinator : Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
- Wakil Koordinator : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Anggota : 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
4. Kepala *Digital Transformation Office* (DTO)

5. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

2. Bidang Laboratorium

Koordinator : Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

Wakil Koordinator : Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan

Anggota : 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
3. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
4. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
5. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta

3. Bidang Kegawatdaruratan

Koordinator : Kepala Pusat Krisis Kesehatan

Wakil Koordinator : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Anggota : 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
2. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
4. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

4. Bidang Pengembangan Kapasitas

Koordinator : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Wakil Koordinator : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Anggota : 1. Kepala BPPK Ciloto

2. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
 3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 4. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 5. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
 6. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 7. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
5. Bidang Keterlibatan Masyarakat dan Komunikasi Resiko
- Koordinator : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Wakil Koordinator : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
- Anggota : 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
2. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
6. Bidang Layanan Kesehatan Primer
- Koordinator : Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
- Wakil Koordinator : Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- IV. Sekretariat
- A. Koordinator : Ketua Tim Kerja Zoonosis, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

B. Wakil Koordinator : Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003